

**STUDI SIMBOLIK PENJARA NAGARI DI NAGARI TIGO JANGKO
KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (SI)***



OLEH

RORI NOFIANRI

15058046/2015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGRI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Studi Simbolik Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko

Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar

Nama : Rori Nofianri
NIM/TM : 1508046/2015
Prodi : PendidikanSosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : IlmuSosial

Padang, 20 Februari 2020

**Mengetahui,
Dekan FIS UNP,**



Dr. Siti Fatimah M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

**Disetujui Oleh,
Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Mira Hasti Hasmira', written over a horizontal line.

Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si

NIP. 19790515 200604 2 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



Dinyatakan Lulus Setelah di Pertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020

Studi Simbolik Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko
Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar

Nama : Rori Nofianri
NIM/TM : 15058046/2015
Program studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Februari 2020

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si	1. 
2. Anggota	: Junaidi, S.Pd., M.Si	2. 
3. Anggota	: Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rori Nofianri
NIM/BP : 15058046/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Studi Simbolik Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar**" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 20 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Eka Vidya Putra, S. Sos., M.Si
NIP. 19731202 200501 1 001

Saya yang menyatakan,



Rori Nofianri
15058046/2015

ABSTRAK

Rori Nofianri, 2015 “Studi Simbolik Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

Penjara menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Penjara dibuat oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah secara resmi. Lalu di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar muncul penjara Nagari. Penjara nagari didirikan atas inisiatif wali Nagari Tigo Jangko untuk menjaga ketentraman masyarakat dan tindak asusila. Penjara nagari merupakan pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat di Nagari Tigo Jangko, sekalipun pelaksanaan penjara nagari dengan penjara Negara menurut Hukum Pidana Indonesia sangat berbeda pelaksanaannya dari segi proses, waktu, penegakan hukum, pidana / sanksi. Waktu pelaku dalam penjara nagari tidak sampai satu hari, hanya tiga sampai empat jam saja. Sedangkan penjara menurut Hukum Pidana Indonesia minimal waktu pelaku menurut KUHP adalah satu hari dan paling lama adalah seumur hidup setelah melalui proses yang diatur menurut aturan undang-undang. Penelitian yang telah dilaksanakan di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar karena adanya aturan adat yang unik dalam mengatasi tindak asusila yang terjadi di nagari tersebut yang diberi nama penjara nagari.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan teori interaksionalisme simbolik dari Herbert Blumer. Metode pemilihan informan dilakukan secara purposif sampling yaitu penarikan informan secara sengaja sehingga memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Informan peneliti adalah Wali nagari, ketua KAN, Jorong, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadik Pandai, Masyarakat, keluarga Pelaku Tindak Asusila, adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 17 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Supaya data yang diperoleh akurat atau valid maka perlu dilakukan metode triangulasi data. Metode triangulasi data merupakan pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data yang ditemukan oleh peneliti. Metode analisis menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. **Pertama** masyarakat yang pro terhadap penjara nagari, ada dua makna penjara nagari bagi mereka (1) penjara nagari sebagai pembelajaran dan (2) Penjara nagari sebagai alat kontrol social. **Kedua** masyarakat yang kontra terhadap penjara nagari juga memiliki dua makna (1) Penjara nagari melanggar HAM dan (2) Penjara nagari merupakan aib bagi keluarga atau kaum.

Kata Kunci : Penjara Nagari, Simbol, Nagari Tigo Jangko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Refleksivitas terhadap penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Sosiologi Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat selesai. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Ali Nudin (Alm) dan Ibunda Munijar yang telah merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang serta dukungan moril, materi, motivasi, dan juga do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang saya Robby Agustian dan Adikku Roma Nur Inzani yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan serta do'a yang tiada henti.

3. Ibu Mira Hasti Hasmira, S.H, M.Si, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Erda Fitriani, S.sos., M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si dan Bapak Dr. Erianjoni, M.Si selaku penguji yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama penulis berkuliah di Universitas Negeri Padang.
7. Seluruh Staf Administrasi Jurusan Sosiologi yang telah melayani dan membantu dalam kelancaran skripsi
8. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
9. Bapak Indra Gunalan selaku Wali Nagari Tigo Jangko Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar, yang telah bersedia meluangkan waktu kepada peneliti di masa-masa sibuk.
10. Semua informan yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Sosant 2015 atas jalinan pertemanan selama masa-masa perkuliahan.

12. Kepada keluarga besar Foto Copy Mitra Jaya Uncu, Bg Amid, Ni Eva dan abang-abang yang lain terima kasih untuk foto copy gratisnya dan bantuan lainnya selama kuliah di UNP dan juga kepada Caca dan Puel yang selalu menemani saya membuat skripsi, serta Bg Ahmad yang selalu setia menemani selama ini.
13. Semua pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca. Atas segala dukungan dari seluruh pihak penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 05 Februari 2020

Rori Nofianri

15058046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Studi Relevan	11
F. Kerangka Teori	13
G. Batasan Konseptual.....	15
H. Metode Penelitian	18
1. Lokasi Penelitian.....	18
2. Pendekatan Dan Tipe Penelitian	19
3. Pemilihan Informan Penelitian	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
I. Keabsahan Data.....	24
BAB II NAGARI TIGO JANGKO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR.....	27
A. Deskripsi Nagari Tigo Jangko	
1. Keadaan Geografis	27
2. Kependudukan	28

3. Mata Pencaharian	29
4. Tingkat Pendidikan	32
5. Keagamaan , Adat, dan Sosial	35
B. Ketentuan Adanya Penjara Nagari.....	39
C. Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Asusila	41
BAB III STUDI SIMBOLIK PENJARA NAGARI DI NAGARI TIGO JANGKO KECAMATAN LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1. Kasus Asusila yang di Masukkan ke dalam Penjara Nagari.....	8
2. Jumlah Penduduk Terpadat dan Jenis Kelamin	29
3. Daftar Wali Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.....	31
4. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Nagari Tigo Jangko Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar.....	34
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Tigo Jangko.....	35
6. Jumlah Masjid / Surau / Mushallah di Nagari Tigo Jangko Kec. Lintau Buo Kab. Tanah Datar	36

Daftar Gambar

1. Penjara Nagari.....	7
2. Skema Analisis Interaktif Miles & Huberman.....	26

Daftar Lampiran

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP
3. Surat Keterangan Penelitian dari Wali Nagari
4. Pedoman Observasi
5. Pedoman Wawancara
6. Data Informan
7. Studi Dokumentasi Wawancara Informan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang *plural society* terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya gagasan J.S Furnival tentang masyarakat *plural society* yaitu sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok, yang berbaur tetapi tidak menjadi satu.¹ Masing-masing kelompok mempunyai agama, kebudayaan, bahasa, cita-cita dan cara hidup mereka masing-masing. Bentuk masyarakat majemuk menunjukkan bentuk kebudayaan yang heterogen yang mana dalam hal ini mencirikan identitas tertentu dalam kelompok masyarakatnya.

Setiap kelompok di dalam masyarakat memiliki kontrol sosial atas adanya interaksi antar individu yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan dan mengikat pada anggota kelompok masyarakat itu untuk tetap menjaga nilai-nilai yang mencirikan dari identitasnya. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka manusia senantiasa mengadakan interaksi atau hubungan interpersonal. Proses interaksi yang terus-menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut “cara”, lama-kelamaan menjadi sebuah tingkahlaku yang dilakukan secara

¹Suparlan, Parsudi. *Sukubangsa dan Hubungan antar Sukubangsa*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu kepolisian, 2005, hal. 183

berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan atau disebut juga dengan *folkways*. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi sebuah kaedah yang dianggap lazim dan diterima di dalam kelompok masyarakat tersebut dan dipahami sebagai sebuah tata kelakuan atau *mores*². Adapun tata kelakuan yang teratur itu diterima dan mengikat bagi masyarakat tersebut maka tata kelakuan tersebut menjadi sebuah adat istiadat atau *custom*. Pada hakikatnya, manusia memiliki keinginan untuk hidup teratur, namun banyaknya perbedaan gagasan, menimbulkan suatu kebutuhan akan pedoman yang dapat memulihkan keadaan dan norma-norma yang ada di dalamnya. Maka dapat dikatakan apabila adat istiadat tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sanksi untuk penegakannya maka dapat disebut dengan hukum adat.

Masyarakat Indonesia sudah menggunakan Hukum Adat sebagai *The Living Law* yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan keadilan, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia yang berasal dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands*), yang diberlakukan melalui asas konkordasi dengan *Staatsblad* 1951 No. 732 sejak tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda. Dalam sistem hukum pidana nasional, lahirnya tindak pidana atau delik yaitu berdasarkan berlakunya asas legalitas seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi : “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan

²Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1981, hal. 68

undang-undang pidana yang mendahuluinya”. Kata “undang-undang” pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan sebagai hukum tertulis.

Sistem Hukum Pidana Nasional, menganut sistem tertutup yang berarti bahwa sistem pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan delik / tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sumber hukum pidana lainnya. Apabila perbuatan tersebut tidak diatur di dalam KUHP maupun sumber hukum pidana lainnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Namun lain halnya di dalam sistem hukum adat, tidak hanya bersumber pada peraturan tertulis tetapi juga bersumber pada peraturan yang tidak tertulis. Lahirnya delik adat sama dengan lahirnya peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.³ Hal ini karena sesuatu yang dianggap salah atau bertentangan dengan adat merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat adat itu sendiri. Sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah “terbuka”, tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP pidana, oleh karena itu apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.⁴ Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

³R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003, hal. 113

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : P.T. Alumni, 1989, hal. 21

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan atas pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil, dinyatakan bahwa :

5

1. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya.
2. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan.
 - a) Tidak ada bandingnya dalam KUHP
 - b) Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda
 - c) Ada bandingnya dalam KUHP
3. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikutiputusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang

⁵<https://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/landasan-berlakunya-hukum-pidana-adat-di-indonesia/>, diakses pada 7 November 2019 pukul 15.21 WIB

dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Perkara yang diputus Pengadilan Negeri Palu pada 2010, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengertian zina tak semata-mata yang ada dalam KUHP, tetapi juga ‘makna menurut hukum adat’. Pertimbangan hakim merujuk pada yurisprudensi MA No. 93 K/Kr/1975, yang intinya menyebutkan delik adat zina adalah perbuatan terlarang lepas dari apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, lepas dari apakah salah satu pihak sudah menikah atau belum sesuai syarat Pasal 284 KUHP.⁶ Dalam hal hukum Pidana Adat Minangkabau, diatur dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah tentang perundangan pidana. Undang-Undang Nan Duo Puluah terbagi menjadi dua, yaitu Undang-Undang Nan Salapan tentang aturan Hukum Pidana Adat Minangkabau dan Undang-Undang Nan Duo Baleh tentang alat bukti.

Masyarakat hukum adat Minangkabau perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat adatnya diselesaikan oleh pemangku adat yang disebut *niniakmamak*. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, *niniakmamak* ini memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi dari sebuah perkara yang sedang dihadapi masyarakat adatnya. Segala sanksi yang dijatuhkan oleh ninik mamak ini haruslah dilaksanakan.⁷ Mengenai sanksi itu sendiri, Prof. I Made Widnyana, S.H., di dalam bukunya *Kapita Selekta, Hukum Pidana Adat*, berkesimpulan bahwa, sanksi adat atau disebut pula dengan reaksi adat ataupun koreksi adat

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746f66360762/putusan-putusan-yangmenghargai-pidana-adat>, diakses pada 13 Januari 2020 pukul 18.01 WIB

⁷Nurtjahjo Hendra dan Fuad Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, hal. 75,

merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.⁸ Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, menjelaskan bahwa, *pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salangka nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari*. Di dalam perjalanannya, hukum adat di Minangkabau memiliki berbagai norma-norma dan nilai-nilai yang serupa namun berbeda-beda di tiap nagarinya, seperti pepatah adat Minangkabau, *lain padang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo*. Dalam penegakan keamanan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat dan tindakan kriminal, di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, terdapatlah sebuah Penjara Nagari. Penjara tersebut didirikan guna untuk mengatasi pelanggaran aturan Nagari yang terdapat di Nagari Tigo Jangko.⁹ Penjara Nagari awalnya berupa lumbung padi yang terdapat di samping kantor Wali Nagari Tigo Jangko yang tidak dipergunakan lagi dan ukurannya sangat kecil.

⁸I Made Widnyana, *Kapita selekta, Hukum Pidana Adat*, Bandung : P.T. Eresco Bandung, 1993, hal.8

⁹Wawancara Wali Nagari Tigo Jangko Indra Gunalan



Gambar : Penjara Nagari

Awal adanya Penjara Nagari pada tahun 2011 atas inisiatif dari Wali Nagari Tigo Jangko. Tujuannya agar terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat Tigo Jangko terhadap meningkatnya penyakit masyarakat di nagari tersebut, terutama masalah asusila (perzinaan). Penjara Nagari juga bertujuan untuk menyikapi falsafah adat Minangkabau 'Adat Basandi Syarak', 'Syarak' Basandi Kitabullah. Serta pituah adat "Tungku Tigo Sajaringan, Tali Tigo Sapilin".¹⁰Namun dari banyak jenis penyakit masyarakat yang terjadi di Nagari Tigo Jangko hanya pelaku asusila (perzinaan) yang dimasukkan kedalam penjara nagari tersebut.Sedangkan tindak kriminal berat langsung digiring atau dibawa ke Kantor Polisi Kecamatan Lintau Buo yang terletak di Pangian.¹¹

¹⁰Rancangan peraturan Nagari Tigo Jangko no 2 tahun 2011, *Tentang Peraturan Bidang Agama, Adat dan Kemasyarakatan dalam Kenagarian Tigo Jangko*.

¹¹Indra Gunalan, Wali Nagari Tigo Jangko, wawancara, rabu 13-02-2019

Berikut adalah daftar kasus yang telah dimasukkan ke dalam Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1
Kasus Tindak Asusila yang di Masukkan ke Dalam Penjara Nagari

Nama Pasangan	Umur	Tempat Kejadian	Kasus	Tahun Dimasukkan Ke Penjara Nagari
Pasangan 1 Ninik mamak	50 & 45	Jorong Tengku Lareh	Perzinaan	2012
Pasangan 2 Muda mudi	28 & 25	Jorong Cendrawasih	perzinaan	2014
Pasangan 3 Orang sudah berkeluarga	45 & 32	Jorong Abdurrahman	Perzinaan	2015

Sumber Data : Wawancara dengan Wali Nagari Tigo Jangko, Hari Rabu, 13/02/2019

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus perzinahan yang masuk ke Penjara Nagari sudah terjadi dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Pasangan yang masuk kedalam Penjara Nagari tersebut ada beberapa orang yang telah menikah dan ada juga yang masih lajang. Dari sejak Penjara Nagari diberlakukan tindak asusila yang terjadi di Nagari Tigo Jangko bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu menarik untuk diketahui mengapa tidak ada lagi kasus asusila di Nagari Tigo Jangko dan perlu dilakukan sebuah penelitian. Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dituju, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah tentang keberadaan penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Penjara menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹² Penjara dibuat oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah secara resmi. Lalu di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar muncul penjara Nagari. Penjara nagari didirikan atas inisiatif wali Nagari Tigo Jangko untuk menjaga ketentraman masyarakat dan tindak asusila. Namun terdapat terdapat perbedaan yang signifikan antara aturan penjara menurut Negara dengan penjara nagari. Penjara nagari merupakan pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat di Nagari Tigo Jangko, sekalipun pelaksanaan penjara nagari dengan penjara Negara menurut Hukum Pidana Indonesia sangat berbeda pelaksanaannya dari segi proses, waktu, penegakan hukum, pidana / sanksi. Waktu pelaku dalam penjara nagari tidak sampai satu hari, hanya tiga sampai empat jam saja. Sedangkan penjara menurut Hukum Pidana Indonesia minimal waktu pelaku menurut KUHP adalah satu hari dan paling lama adalah seumur hidup setelah melalui proses yang diatur menurut aturan undang-undang. Dengan adanya penjara nagari dianggap mampu menurunkan angka tindak asusila, maka peneliti ingin mengungkap makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, literatur, dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang studi simbol penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi nagari-nagari yang ada disekitar Nagari Tigo Jangko untuk menciptakan nagarinya bebas dari tindak asusila.
- c. Penelitian ini juga berguna untuk masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo untuk tidak lagi berbuat tindakan yang dilarang agama dan Negara.

E. Studi Relevan

Penelitian mengenai studi simbolik penjara nagari ini, peneliti memerlukan referensi dari berbagai macam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan informasi mengenai studi simbolik Penjara Nagari.

Skripsi yang ditulis oleh Tofik Widodo (2019) IAIN Surakarta “*Makna Simbol Tradisi Tungguk Tembakau Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Bayolali*” dalam penelitian tersebut membahas makna tradisi *Tungguk* Tembakau yang dilakukan sebelum memanen tembakau. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penulis yang telah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tofik Widodo yaitu tentang makna simbol pada tradisi tungguk tembakau sedangkan penulis membahas tentang makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo jangko. Sedangkan persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama membahas tentang makna simbol.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Herni Andriani, Masrul dan Jumrana (2016) Universitas Halu Oleo tentang “*Makna Simbol Adat Kawia Etnis Moronene Kabaena*” dalam penelitian tersebut membahas makna simbol-simbol apa saja yang terdapat dalam adat *Kawia*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herni dan Kwan-kawan meneliti tentang makna simbol yang terdapat dalam prosesi adat *Kawia*, sedangkan penulis meneliti tentang makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo

¹³Widodo, Tofik. *Makna Simbol Tradisi Tungguk tembakau Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Bayolali*. 2019. Skripsi. IAIN Surakarta

Jangko. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas makna simbol.¹⁴

Skripsi Solihin (2016) IAIN Imam Bonjol Padangyang berjudul "Penjara Nagari Bagi Pelaku Zina di Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo KAB. Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia". Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana penjara nagari bagi pelaku zina ditinjau dari sudut pandang hukum pidana islam dan hukum pidanan Indonesia. Di mana dilihat dari hukum islam penjara nagari dibolehkan, dan dalam hukum pidana Indonesia penjara nagari itu bukanlah real penjara yang diatur oleh undang-undang republik Indonesia. Adapun perbedaan akan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini mengkaji masalah bagaimana pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia terhadap penjara nagari bagi pelaku zina, sementara didalam penelitian penulis tidak membahas masalah bagaimana pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia melihat penjara nagari bagi pelaku zina, tetapi penelitian yang dilakukan peneliti mengenai makna simbol Penjara Nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko. Persamaan antara skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang Penjara Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar¹⁵.

Skripsi yang ditulis Bayu Endri Purnama (2018) UNAND yang berjudul "Eksistensi Penjara Nagari dalam Penegakan Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo Jangko". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam penerapan penjara nagari dalam penegakan hukum pidana adat di nagari

¹⁴<http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/1428/1018>

¹⁵Solihin, *Penjara Nagari Bagi Pelaku Zina di Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo KAB. Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, 2016, *Skripsi*.

Tigo Jangko yaitu : pertama, kurangnya sosialisasi penjara nagari kepada masyarakat nagari Tigo Jangko. Kedua, miskoordinasi antara pemerintah nagari dengan kerapatan adat nagari perihal didirikannya penjara nagari di Tigo Jangko. Ketiga, ketidak sepakatan dari unsure ninik mamak hanya secara tidak resmi. Keempat, tidak terlaksananya dengan baik penggunaan penjara nagari secara maksimal. Kelima, tidak adanya aturan tertulis perihal penjara nagari dikarenakan tidak bagusnya proses pembentukan aturan nagari¹⁶.

Kemudian perbedaan antara penelitian keduanya yaitu bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana eksistensi penjara nagari dalam penegakan hukum pidana adat di nagari Tigo Jangko sedangkan penelitian penulis yaitu makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko. Persamaan antara dua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penjara nagari di Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

F. Kerangka Teoritis

Utuk membahas penelitian yang berjudul “studi simbol penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar”, peneliti menggunakan teori Interaksionalisme Simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Menurut Blumer Interaksionis Simbolik bertumpu pada tiga premis utama, yaitu:

1. Manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka.

¹⁶Endri, Bayu Purnama, *Eksistensi Penjara Nagari dalam Penegakan Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo Jangko*, 2018, Skripsi.

2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung.¹⁷

Sebagaimana dinyatakan Blumer “bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu.”¹⁸ Bagi masyarakat Nagari Tigo jangko penjara nagari itu memiliki makna yaitu sebuah tempat untuk memenjarakan pelaku tindak asusila yang tertangkap di nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, tapi setelah terjadinya beberapa kasus tindak asusila di Nagari Tigo Jangko penjara nagari disempurnakan maknanya dalam proses interaksi.

Peneliti mengambil teori Interaksionis Simbolik dengan alasan

1. Manusia bertindak sesuai berdasarkan kepada makna-makna yang dimiliki benda itu bagi mereka. Bagi Masyarakat Nagari Tigo Jangko penjara nagari merupakan sesuatu yang bermakna. Mereka memaknai penjara nagari tersebut sebagai sebuah tempat pemenjaraan bagi pelaku tindak asusila karena telah melanggar aturan nagari.
2. Makna tersebut berdasarkan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat Nagari Tigo Jangko penjara nagari telah berlaku sejak tahun 2011 sampai saat sekarang ini. Dengan adanya beberapa kejadian tindak

¹⁷Soeprapto, Riyadi. 2002. *Interaksi Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Averbepres Press dan Pustaka Pelajar. Hal. 123-124

¹⁸Ibid. 259

asusila di Nagari tigo Jangko, pelaku yang tertangkap di masukkan ke dalam penjara nagari dan disaksikan oleh masyarakat ramai.

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Masyarakat Nagari Tigo Jangko berinteraksi dengan pelaku tindak asusila tersebut.

G. Batasan Konseptual

1. Simbol

Dalam kajian teori interaksionis simbolik, George Hebert Mead menekankan pada bahasa yang merupakan sistem simbol dan kata-kata merupakan simbol karena digunakan untuk memaknai berbagai hal. Dengan kata lain, simbol atau teks merupakan representasi dari pesan yang dikomunikasikan kepada publik.¹⁹ Pengertian simbol tidak akan lepas dari ingatan manusia secara tidak langsung manusia pasti mengetahui apa yang di sebut simbol, terkadang simbol diartikan sebagai suatu lambang yang digunakan sebagai penyampai pesan atau keyakinan yang telah dianut dan memiliki makna tertentu, Arti simbol juga sering terbatas pada tanda konvensionalnya, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih setandar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat tersebut.

Simbol dalam penelitian ini yaitu penjara nagari. Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap atau mendeskripsikan makna penjara nagari

¹⁹Nasrullah, Rulli. 2012. Komunikasi Antar Budaya di era Budaya Siber. Kencana.

bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

2. Aturan Hukum

E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia : "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu."²⁰ Sedangkan aturan hukum adalah cara di mana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain.

Aturan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aturan hukum yang mengatur dan memaksa warga masyarakatnya untuk mematuhi semua aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan memperlakukan semua warga masyarakatnya sama. Aturan hukum tentang asusila yang di atur dalam rancangan peraturan Nagari Tigo Jangko. Dimana dalam aturan hukum yang telah disepakati bersama, bagi siapa saja baik masyarakat tigo jangko atau masyarakat nagari lain yang ketahun berbuat asusila di Nagari Tigo Jangko maka mereka akan di arak dari tempat kejadian dan dimasukkan kedalam penjara nagari.

²⁰Yulies, Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

3. Asusila

Dalam agama keasusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercela yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tentang susila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.²¹

Konsep Asusila dalam penelitian ini adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja. Tindak asusila dalam penelitian ini yaitu kasus perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Nagari Tigo Jangko memiliki aturan hukum tentang asusila, salah satunya Penjara Nagari. Penjara nagari di gunakan sebagai tempat meletakkan para pelaku asusila yang ketahuan melakukan tindak asusila, penjara ini hanya bersifat sementara.

4. Nagari Tigo Jangko


Sebuah Nagari di Kec. Lintau Buo, kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat²². Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan lintau Buo Utara, dibagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten

²¹Marpaung Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3, h. 2

²²Profil Nagari Tigo Jangko

Sijunjung, dan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Padang Ganting dan Kecamatan Tanjung Emas.

5. Kerangka Berfikir



H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah :

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa adanya aturan adat yang unik dalam mengatasi tindak asusila di Nagari Tigo Jangko yaitu dengan Penjara Nagari. Penjara Nagari merupakan

bekas lumbung padi yang terletak di samping kantor Wali Nagari Tigo Jangko. Dimanfaatkan sebagai penjara nagari untuk melindungi pelaku asusila dari amukan massa, yang mana pada nagari lain tidak ditemukannya aturan adat yang sama.

- b. Adanya keterbukaan dari pihak nagari terhadap penelitian yang akan dilaksanakan
- c. Belum adanya penelitian mengenai studi simbol penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena melalui pendekatan kualitatif terbuka bagi peneliti untuk mendapatkan realitas secara mendalam. Bukan hanya itu, melainkan terbuka pula bagi peneliti untuk memaknai penjara nagari yang ada di Nagari Tigo Jangko. Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan pokok permasalahan²³.

²³Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Pers. 2011. Hal : 101

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan informan.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan yaitu ke Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu makna penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko, dengan terlebih dahulu mempersiapkan instrument-instrumen penelitian yang membantu dalam usaha pengumpulan data.

3. Metode Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti sudah memiliki permetaan terhadap siapa yang akan diteliti atau orang yang akan menjadi informan peneliti. *Purposive sampling* adalah menetapkan informan sebelum melakukan penelitian, dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Unsur pemerintahan nagari
 1. Wali Nagari satu orang
 2. Ketua KAN satu orang
 3. Jorong berjumlah tiga orang
- b. Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai berjumlah lima orang
- c. Warga setempat berjumlah lima orang

²⁴Laxv J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Gaja Rosdakarya, 2002. Hal : 5

d. Keluarga pelaku berjumlah dua orang

Total keseluruhan informan berjumlah tujuh belas orang (17).

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth-interview*), dan studi dokumen.

a. Observasi

Pokok persoalan yang akan diobservasi dalam penelitian ini mengenai makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat pemenjaraan pelaku tindak asusila.

Observasi (pengamatan) adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.²⁵ Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis segala kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Teknik observasi dipakai untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.²⁶

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang langsung ke lokasi penelitian di Nagari Tigo Jangko tetapi tidak terlibat dalam aktivitas masyarakat. Hal yang diamati peneliti meliputi : (1) orang (*actor*) adalah warga masyarakat Nagari Tigo

²⁵Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 38

²⁶Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 93-94.

Jangko. (2) aktivitas (*activity*) merupakan kegiatan apa yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tigo Jangko. (3) latar (*setting*) adalah tempat, suasana, dan waktu melakukan penelitian di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam melakukan observasi peneliti merasakan suka dukanya, dukanya yaitu ketika peneliti menghampiri informan terlihat ekspresi wajah bingung dan wajah takut untuk di tanya-tanya mengenai penjara nagari yang ada di Nagari Tigo Jangko, reaksi ini sering peneliti temui ketika mewawancarai informan perempuan. Sukanya masyarakat Nagari Tigo Jangko lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang penjara nagari jika suasananya pada saat wawancara banyak yang berkumpul di tempat peneliti melakukan wawancara, mereka lebih antusias terhadap pertanyaan yang peneliti tanyakan.

b. Wawancara Mendalam

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁷ Penelitian ini mengacu pada metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara yang tidak terstruktur, yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara tertulis dan tanpa alternative pilihan jawaban. Pertanyaan dimulai dalam pertanyaan pokok, jawaban informan, pertanyaan mendalam hingga informan mengungkapkan data yang ingin

²⁷Sugioyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta. Hal. 227

penulis dapatkan. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam ini, karena bagaimana warga setempat memaknai penjara nagari.

Dalam melakukan wawancara peneliti mengalami suka duka, duka yang peneliti rasakan saat melakukan wawancara dengan informan di Nagari Tigo Jangko ada beberapa masyarakat yang sulit untuk mengungkapkan informasi mengenai pengetahuan mereka tentang penjara nagari hal ini terlihat pada ekspresi wajah mereka, dan suka nya disini yaitu walau ada beberapa yang menolak untuk di wawancarai dan ada juga masyarakat dengan mudahnya mengungkapkan semua informasi mengenai penjara nagari tanpa kita sadari apa yang mereka ceritakan telah menjawab semua pertanyaan yang akan di tanyakan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang sudah ada tersedia, baik berupa arsip, catatan pribadi, maupun foto-foto yang di ambil selama penelitian berlangsung. Dokumen berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.²⁸ Jenis dokumen yang didapat berupa : (1) Profil Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. (2) Arsip dan Data Kantor Camat Lintau Buo. Studi dokumentasi ini berupa data tentang kondisi geografis, demografis dan foto nagari Tigo Jangko serta dokumen atau buku-buku panduan yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

²⁸Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal. 158

I. Keabsahan Data

Triangulasi data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dipakai untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁹ Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.³⁰

Dalam kaitan itu, informasi di anggap valid bila data yang didapat observasi dan dokumentasi sudah cocok. Jika peneliti mendapatkan data dari wawancara saja, maka data yang didapatkan bisa dikatakan valid dengan syarat data tersebut sama dengan data wawancara dengan yang lainnya.

1. Analisis Data

Teknis analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Keunggulan dari teknik ini adalah : analisis yang dilakukan semuanya dengan kegiatan penelitian, maka setelah diketahui mulai dengan masalah disetiap gejala dengan proses penelitian, akan mudah untuk penulis menjelaskan hasil penelitian yang kontekstual dan kompleks dengan memahami makna dari “penjara nagari”. Untuk itu diperlukan informasi dan data yang rinci, akurat, dan mendalam dengan menggunakan teknik yang tepat. Dengan pertimbangan

²⁹Sugioyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta. Hal. 127

³⁰*Ibid.* hal 85

tersebut, maka data-data yang diperoleh di lapangan dalam penelitian ini diolah menggunakan *Interaktif model of analysis* yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

2. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, mengarahkan, memfokuskan dan mengorganisasikan dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil.


3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data memudahkan penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan kata lain pengorganisasian data dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan fokus masalah yaitu makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

4. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Verifikasi data dilakukan dengan memeriksa kembali penelitian dan melakukan tinjauan kembali mengenai masalah penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, sejak awal memasuki lapangan atau selama proses pengumpulan data. Data yang diperoleh disimpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian dengan kata-kata dan kalimat yang mudah di mengerti. Penarikan kesimpulan diperoleh berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan sehingga dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai makna simbol penjara nagari bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko.



Gambar : Skema Analisis interaktif Miles & Huberman³¹

³¹Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 134